



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 158/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GUNTORO DJUNAIDY, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Surabaya, 08 Agustus 1967, Kebangsaan Indonesia, KTP No 51710808670004, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan S1, Alamat di Jl. Diponegoro No. 87, RT/RW 000/000, Br/Link Catur Panca, Desa Dauh Puri, Kec Denpasar Barat, setelah itu beralamat di Jl. Teuku Umar No 112A, Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat dan sekarang berdomisili (sebagai tahanan di rumah Tahanan Bangli, Jl. Merdeka No. 95 Desa bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli) , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TRI UTOMO WIRYANTONO, SH DAN IDA BAGUS TRIAN DHANA, SH**, Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Tri Utomo Wiryantono, SH& Partners, beralamat di Jalan Raya Dalung No. 54, Kuta Utara (80361), Kabupaten Badung, Provinsi Bali bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2019, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 73/daf.SK.TK.Band/2019/PN.Bli, tertanggal 4 September 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

LAWAN

NI MADE ENI RIMAWATI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Jegu, 22 Januari 1986, Pendidikan SLTA, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, KTP No 5171036201860005, Alamat KTP terdahulu Jalan

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 158/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 87, RT/RW 000/000, Br/Link Catur Panca, Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dan setelah itu beralamat di Jl. Teuku Umar No. 112 A, Desa Dauh Puri kauh, Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bli tanggal 21 Agustus 2019 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bli tanggal 21 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Juli 2008, di Gereja Baptis Kalvari di Jl. Tukad Musi III/4 Renon Denpasar yang dilaksanakan oleh Pdt. David Gunawan, S.Th dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Denpasar dengan Akta Nikah No 34/KL/28 tanggal 7 Juli 2008 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yaitu JEREMIA SEBASTHIAN MATTHEW GUNTORO diberikan kepada Penggugat sampai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan kepada Para pihak wajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 158/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini di anggarkan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bli, tanggal 21 Agustus 2019 diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bli. Tanggal 4 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang diterima pada tanggal 4 September 2019 ;

Bahwa permohonan banding dan memori banding tersebut disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 20 September 2019 ;

Bahwa atas memori banding tersebut Termohon banding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 19 September 2019 ;

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 17 September 2019 dan 18 September 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bli dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bli tanggal 21 Agustus 2019 ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 158/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemohon banding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bli tanggal 21 Agustus 2019 ;
3. Menghukum Pemohon banding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat , salinan resmi putusan tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Bli, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru menerapkan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat di setujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Bli, tanggal 21 Agustus 2019 dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar dibawah ini

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum , Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara*

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 158/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205),
Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 46/Pdt.G/ 2019/PN Bli. tertanggal 21 Agustus 2019, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh Kami : I NYOMAN DIKA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, H. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,MH. dan SUTARTO, S.H.M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 158/PDT/2019/PT DPS tanggal 27 September 2019, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh MADE SUKADANA, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

TTD

TTD.

1. H. EKA BUDHI PRIJANTA,SH.MH.

I NYOMAN DIKA, SH. M.H.

TTD.

2. SUTARTO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

TTD.

MADE SUKADANA, SH.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 158/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Nopember 2019

Untuk Salinan Resmi

P a n i t e r a ,

I KETUT SUMARTA,SH.MH.

NIP. 195812311985031047.